

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi menjadi salah satu metode untuk mengoptimalkan penggunaan uang untuk kepentingan jangka panjang (Goeyardi et al., 2021). Terdapat berbagai jenis investasi yang tersedia pada saat ini yang diantaranya, investasi pada bidang riil yang dapat berupa emas atau perhiasan, properti, dan tanah. Kemudian terdapat investasi pada bidang keuangan atau biasanya dikenal sebagai pasar keuangan seperti tabungan, deposito, surat hutang berjangka, reksa dana, saham, dan valuta asing. Perkembangan teknologi membuat jaman menjadi lebih maju, hal ini juga berlaku pada investasi. Pada awalnya investasi hanya dilakukan dengan memiliki emas atau perhiasan, dan properti. Kemudian berkembang dengan jual beli saham, obligasi, reksa dana, dan valuta asing yang pada saat ini dapat dilakukan secara digital. Pada saat ini terbitlah jenis investasi baru yaitu *cryptocurrency* yang menjadi *trend* investasi yang sering digunakan pada saat ini, dimana perdagangannya hanya dapat dilakukan secara digital.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang digunakan sebagai media pertukaran melalui teknologi yang disebut dengan *blockchain technology*. Teknologi ini memiliki protokol enkripsi indentifikasi dan verifikasi transaksi sehingga transaksi yang dilakukan

secara transparan tetapi identitas yang dimiliki bersifat anonim (Kaal & Calcaterra, 2017). *Cryptocurrency* juga menggunakan sistem *peer to peer* atau transfer uang secara langsung dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep desentralisasi, dimana transfer tanpa keterlibatan perantara keuangan seperti lembaga keuangan, dan juga bebas dari kontrol pemerintah (Nakamoto, 2008). *Supply* dan *demand* menjadi acuan dalam penetapan sebuah harga, sehingga *cryptocurrency* menjadi populer di dunia investasi masa kini karena memiliki karakteristik yang unik (Meliza & Sadalia, 2021). Dan bentuk pertama dari *cryptocurrency* adalah Bitcoin yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto (2008), selain itu Bitcoin juga menjadi salah satu *cryptocurrency* yang sangat populer di kalangan investor, masyarakat, dan akademisi (Kalyvas et al., 2020).

Bitcoin pada tahun 2008 pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok orang atau individu yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Walaupun diperkenalkan pada tahun 2008, transaksi Bitcoin baru diberlakukan pada tahun 2009 (Panda et al., 2023). Satuan mata uang disebut dengan Bitcoin (BTC) dan unit terkecil dari Bitcoin disebut dengan Satoshi yang setara dengan 0.00000001 BTC. Hankin (2024) menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 diketahui sebagai transaksi komersial Bitcoin pertama yang dilaporkan berupa pembelian *pizza* seharga \$25 USD dengan mengirimkan 10.000 Bitcoin. Sehingga tanggal 22 Mei dikenal sebagai *Bitcoin Pizza Day* oleh komunitas penggiat *cryptocurrency*. Tidak seperti uang fiat yang bisa dicetak terus menerus, sedangkan Bitcoin tidak bisa dicetak, berbentuk digital dan hanya bisa

didapatkan melalui *mining* (Panda et al., 2023). Tidak mudah untuk melakukan mining kemudian terbatasnya *supply* pada Bitcoin membuat harga dari sebuah Bitcoin melambung tinggi. Pada tahun 2022, *cryptocurrency* telah menjadi instrumen trading jangka pendek, dan terlihat menarik di mata investor karena mereka melihat *cryptocurrency* sebagai investasi *save haven* (Cheng & Yen, 2020; Wijaya & Ulpah, 2022), dan digunakan sebagai alat tukar untuk tujuan transaksi.

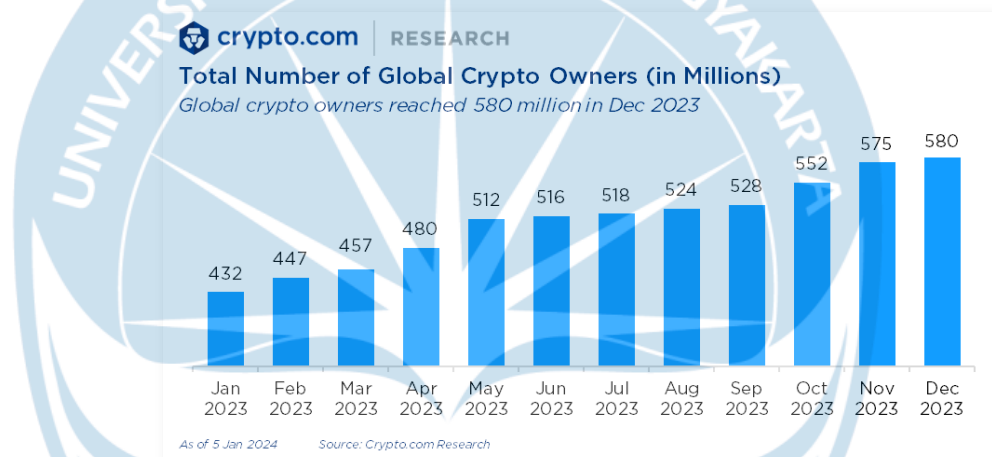


Gambar 1. 1 Harga Bitcoin

Sumber: coinmarketcap.com

Nilai Bitcoin sendiri berfluktuasi secara signifikan, hal ini dapat dilihat pada 14 Maret 2024 telah menyentuh harga tertingginya yaitu \$73.079 USD atau dalam rupiah setara dengan Rp 1,138,584,750 per Bitcoin, dengan *market cap* Bitcoin sebesar \$1,44T USD. Hal ini menandakan pertumbuhan yang luar biasa setelah 14 tahun

diluncurkannya, serta menjadikan Bitcoin sendiri menjadi *cryptocurrency* menjadi populer dan menduduki peringkat pertama sekaligus pelopor lahirnya *cryptocurrency* lainnya (Dragoe & Oprean-Stan, 2020). Namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga Bitcoin itu sendiri yang diantaranya, *halving*, *news* mengenai Bitcoin itu sendiri, dan peristiwa yang berkaitan dengan politik (Dragoe & Oprean-Stan, 2020; Kjaerland et al., 2018; Singla et al., 2023).



Gambar 1. 2 Jumlah Kepemilikan *Crypto* Secara Global

Sumber: crypto.com

Pada saat ini. Bitcoin sudah hampir diterima secara global, berdasarkan data dari *crypto.com* jumlah kepemilikan aset *crypto* secara global mencapai 580 juta per Desember 2023 dan mengalami peningkatan rata-rata 34% terhitung dari bulan Januari 2023. Dalam dunia *cryptocurrency* terdapat koin yang sangat dikenal oleh masyarakat luas yaitu, Bitcoin. Kepemilikan koin Bitcoin telah tumbuh sebesar 33% dari

222 juta pada bulan Januari 2023 dan mencapai 296 juta per Desember 2023. Hal ini menjadi pertanda bahwa perkembangan *cryptocurrency* menunjukkan potensi dalam perubahan sistem keuangan konvensional dan menjadikannya sebagai mata uang utama (Alharbi & Sohaib, 2021). Potensi ini dapat dilihat dari negara El Salvador menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui jenis *cryptocurrency* ini sebagai alat pembayaran yang sah (Tidy, 2022). Namun sampai saat ini, penggunaan dari *cryptocurrency* masih sangat terbatas di berbagai negara termasuk Indonesia, dan masih belum dimanfaatkan secara penuh, disebabkan masih belum diterima secara luas (Abbasi et al., 2021; Sohaib et al., 2020)

Shahzad dkk. (2018) mengatakan bahwa regulasi merupakan langkah yang penting dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan kepastian konsumen terhadap teknologi keuangan baru sehingga akan diterima dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini sudah dilakukan oleh negara Indonesia dengan adanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bagian dari pemerintah yang mengawasi *cryptocurrency* di Indonesia. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah, membuat masyarakat Indonesia turut terjun dengan penggunaan *cryptocurrency*. Berdasarkan dari Bappebti, investor *cryptocurrency* di Indonesia telah mencapai 20,16 juta orang per April 2024. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mencari tahu niat dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, terkhususnya pada seseorang yang belum pernah menggunakan *cryptocurrency*, mengingat pasar *cryptocurrency* termasuk dalam kategori resiko yang tinggi.

Penelitian ini berdasar pada penelitian yang telah dilakukan oleh Almajali dkk. (2022) dengan judul “*Factors influencing the adoption of Cryptocurrency in Jordan: An application of the extended TRA model*” dan memodifikasi beberapa unsur yang ada. *Research gap* pada penelitian yang dirujuk terdapat pada pengujian variabel, dan subjek penelitian. Pada jurnal acuan, pengujian variabel yang digunakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang ditambahkan, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) saja, dikarenakan fokus pada penelitian ini pada pengguna yang belum pernah menggunakan *cryptocurrency*. Kemudian pada subjek penelitian dari jurnal acuan berada di wilayah Yordania, sedangkan subjek penelitian ini berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan dari penulisan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis niat penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Subjective Norm* dan *Attitude* Terhadap Niat Penggunaan *Cryptocurrency*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Apakah terdapat pengaruh positif *subjective norm* terhadap niat penggunaan *cryptocurrency*?
2. Apakah terdapat pengaruh positif *attitude* terhadap niat penggunaan *cryptocurrency*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis, maka terdapat tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *subjective norm* terhadap niat penggunaan *cryptocurrency*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *attitude* terhadap niat penggunaan *cryptocurrency*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah mengenai pengaruh *subjective norm* dan *attitude* terhadap niat penggunaan *cryptocurrency*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian berikutnya yang membahas topik *subjective norm*, *attitude*, dan niat penggunaan *cryptocurrency*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia mengenai niat penggunaan *cryptocurrency*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan *cryptocurrency*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini ditulis secara runtut dan terstruktur yang digunakan untuk membantu sebagai dasar menulis penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang permasalahan dan urgensi penelitian. Pada bab ini mencakup rumusan masalah penelitian, tujuan melakukan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II terdiri dari teori yang menjadi dasar untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Pada bab ini mencakup pengertian dan definisi dari konsep yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III terdiri dari cara yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bab ini mencakup objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, cara pengumpulan data, teknik pengukuran data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV terdiri dari hasil dan analisis dari penelitian. Pada bab ini menyajikan dan menganalisis mengenai hasil data, dan pembahasan hasil pengolahan data yang dipaparkan secara terstruktur dan sistematis.

BAB V PENUTUP

Bab V mencakup hasil atau kesimpulan dari penelitian. Pada bab ini terdiri dari keterbatasan penelitian, implikasi manajerial, dan saran penelitian.

